

BAGIAN KETIGA

KOPERASI PERANNYA DALAM MEMACU PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository University of Riau
https://ojs.uin-riau.ac.id/

BAB XIII PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI PEDESAAN

Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan.

Pengembangan usaha kecil yang telah terbukti mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan koperasi, agar nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat lainnya, sebagai anggota koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil usaha ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan koperasi. Walaupun hambatan banyak ditemui, namun dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha khususnya koperasi di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di suatu sisi perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Ekonomi Pembangunan

memberikan sumbangan terhadap masukan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya adalah industri-industri dengan bahan baku berasal dari sumberdaya alam daerah tersebut. Diharapkan industri-industri di daerah dapat berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan dan pengembangan industri-industri tersebut merupakan peluang bisnis besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut. Kondisi ini sangat memberikan peluang pengembangan koperasi sebagai mitra kerja bagi usaha kecil dan menengah di daerah.

Dari sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku-pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Dengan arti, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana pelaku bisnis di daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

Keuntungan dengan diberlakukannya otonomi daerah bagi pelaku-pelaku bisnis di daerah, antara lain: *Pertama*, bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak lagi berurusan dengan birokrasi di pusat. Ini merupakan salah satu dampak positif otonomi daerah untuk peningkatan efisiensi usaha di daerah. Begitu juga dapat menekan biaya pengurusan izin; *Kedua*, tataniaga nasional pasti tidak ada lagi, dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan-aturan tataniaga lokal yang menimbulkan sekat-sekat baru. Ini berarti distorsi dalam distribusi yang selama ini dialami pengusaha-pengusaha daerah akan hilang, yang selanjutnya akan meningkatkan *price competitiveness* dari produk-produk mereka. Ini juga menjadi tantangan bagi setiap pengusaha daerah; bagaimana mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dengan hialngnya distorsi tersebut; *Ketiga*, mengurangi persaingan dengan perusahaan dengan lobi pusat. Ini artinya pengusaha-pengusaha daerah dapat bersaing di pasar secara langsung, bebas (tanpa campur tangan pemerintah pusat), dan fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Dalam hal ini tantangan bagi pengusaha daerah adalah,



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja usaha mereka, paling tidak setara dengan kinerja pengusaha dari luar daerah, agar *competition capability* antara pengusaha daerah dan pengusaha dari luar daerah sama; *Keempat*, mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktor. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah kemampuan mereka untuk menjadi kontraktor bagi proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat atau pengusaha dari pusat (Jakarta); dan *kelima*, kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan lingkungan berusaha yang kondusif yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Untuk melakukan kegiatan bisnis dan mengembangkan skala usaha di daerah bagi pelaku bisnis daerah sangat ditentukan juga oleh dua hal, yaitu: kemampuan berproduksi dan kemampuan meningkatkan daya saing produknya secara relatif terhadap produk-produk serupa dari pesaingnya. Prasarat ini berlaku tidak hanya bagi pengusaha yang melayani pasar nasional atau yang melakukan ekspor, tetapi juga bagi mereka yang melayani pasar lokal. Jadi, tantangan yang pasti akan dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah baik dalam perdagangan antar daerah maupun dalam era perdagangan bebas. Strategi yang harus ditempuh adalah bagaimana pelaku bisnis daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing mereka. Untuk itu pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus siap untuk menghadang masa depan usahanya dengan berbagai strategi, antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dari pada produk serupa dari luar daerah; 2) menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek); 3) menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing tinggi; dan 4) mengembangkan usaha tanpa merugikan efisiensi usaha.

B. Peran Koperasi di Pedesaan

Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah mencapai hasil yang cukup baik seperti yang terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan ekonomi Riau sebesar



1. Diteliti dan diteliti sebagai bagian dari penelitian atau penelitian yang telah dipublikasikan atau akan dipublikasikan.
2. Diteliti dan diteliti sebagai bagian dari penelitian atau penelitian yang telah dipublikasikan atau akan dipublikasikan.

dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Yuswar Zainal Basri, 2003).

Ke depan pembangunan ekonomi harus memulainya dari ekonomi pedesaan, karena di pedesaan itu sebagian besar penduduk mencari nafkah dari sektor pertanian. Untuk memajukan ekonomi di daerah sebagai percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan, maka perlu dikembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian masyarakat. Berkembangnya koperasi di daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah dan sekaligus meningkatkan ekonomi di daerah pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk kebijakan pengembangan koperasi di daerah Riau.

Di daerah pedesaan bentuk usaha masyarakat pada umumnya pengolahan dari hasil pertanian mereka dalam bentuk usaha kecil atau industri rumah tangga. Dari sisi proses produksi mereka sangat terbatas dalam penguasaan teknologi dan kekurangan modal untuk pengembangan skala usahanya. Begitu juga kekuatan tawar menawar dari hasil produknya sangat rendah. Salah satu untuk meningkatkan kekuatan tawar menawar masyarakat pedesaan adalah melalui lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan yang kokoh sehingga di pedesaan bisa tercapai swasembada berbagai produk pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era industrialisasi. Lebih spesifik, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu (Muhammad Basri, 2007).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar. Dari sisi lain Setiadi Wijaya, N.H (2002) mengungkapkan, manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesaan bisa tumbuh karena koperasi berakar kuat di pedesaan.

C. Permasalahan Koperasi di Pedesaan

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan permasalahan pengembangan koperasi, antara lain: 1) lemahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya kualitas manajemen; 2) kegiatan koperasi tidak sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga koperasi berjalan atas kehendak pengurus semata, ini berakibat kepada rendahnya partisipasi anggota karena anggota tidak merasakan manfaat sebagai anggota koperasi; 3) masih ditemukan koperasi tidak melibatkan anggota dalam aktifitasnya (koperasi dikendalikan oleh pemilik modal); 4) koperasi masih sebatas penghubung antara anggota dengan mitra kerja (khusus untuk koperasi petani perkebunan kelapa sawit); 5) adanya kegiatan koperasi yang memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan koperasi bagi kepentingan pribadi (sebagai usaha pribadi); dan 6) koperasi di pedesaan lebih banyak bergerak pada bidang usaha simpan pinjam bukan pada usaha produktif;

Secara khusus kelemahan koperasi di pedesaan antara lain: 1) pada penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa sesama masyarakat bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan; 2) budaya manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik (pengawasan belum berfungsi). Ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki (khususnya untuk level manajemen). Masih lemahnya jiwa kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus; 3) anggota koperasi di pedesaan pada umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial ekonominya; 4) usaha yang dilakukan tidak fokus, sehingga tingkat profitabilitas koperasi masih rendah. Akibatnya pengembangan aset koperasi



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

sangat lambat dan koperasi sulit untuk berkembang; 5) masih rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non anggota. Ini berakibat rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi; 6) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian dan produk lainnya masih relatif sempit; 7) belum berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai penampung hasil produksi pertanian.

Usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di pedesaan terutama memacu peningkatan pendapatan masyarakat, koperasi merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Supaya koperasi bisa tumbuh dan berkembang, maka faktor pendukung juga harus dikembangkan. Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain: 1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha.

D. Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UKM

Koperasi dan usaha kecil-menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelaku-pelaku ekonomi, termasuk kinerja koperasi dan usaha kecil-menengah. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila kekuatan sinergi kolektif yang dinaungi oleh koperasi berjalan sebagaimana mestinya.

Koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2006 berjumlah 4008 unit dan pada tahun 2007 meningkat menjadi berjumlah 4.176 unit. Dari jumlah koperasi tersebut yang dapat digolongkan aktif pada tahun 2006 sebanyak 2.779 unit, sementara pada tahun 2007 meningkat menjadi menjadi 2.791 unit koperasi. Kehidupan koperasi/ usaha kecil dan menengah diupayakan untuk terus dikembangkan oleh pemerintah pada masa mendatang melalui penguatan permodalan, pembenahan sistem manajemen, dan perluasan akses pasar (Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2007).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan di masa datang, maka pemerintah Daerah Riau melalui Dinas Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang Koperasi dan UKM, antara lain: 1) Mengembangkan koperasi dan usaha kecil-menengah melalui pembinaan pengembangan koperasi dan UKM secara umum dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta kegiatan-kegiatan produktif yang mempunyai nilai tambah. 2) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dan efisien dalam bentuk koperasi dan UKM melalui perluasan wawasan pengetahuan, organisasi, manajemen usaha, dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota masyarakat sehingga dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dan dunia usaha lainnya untuk menanamkan investasi pada koperasi dan UKM.

D. Koperasi dan Usaha Kecil

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi mampu menjalin kerjasama dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui aktivitas anggotanya.

Pengembangan usaha kecil yang telah terbukti mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan koperasi, agar nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat lainnya, sebagai anggota koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil usaha ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan koperasi. Walaupun hambatan banyak



ditemui, namun dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dengan berlakunya otonomi daerah, dunia usaha khususnya koperasi daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Di suatu sisi perubahan itu akan memberikan kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap masukan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya adalah industri-industri dengan bahan baku berasal dari sumberdaya alam daerah tersebut. Diharapkan industri-industri di daerah dapat berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia sehingga mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan dan pengembangan industri-industri tersebut merupakan peluang bisnis besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut. Kondisi ini sangat memberikan peluang pengembangan koperasi sebagai mitra kerja bagi usaha kecil dan menengah di daerah.

Dari sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku-pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Dengan arti, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana pelaku bisnis di daerah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

Keuntungan dengan diberlakukannya otonomi daerah bagi pelaku-pelaku bisnis di daerah, antara lain: *Pertama*, bekerja dengan biaya lebih murah dan mudah karena tidak lagi berurusan dengan birokrasi di pusat. Ini merupakan salah satu dampak positif otonomi daerah untuk peningkatan efisiensi usaha di daerah. Begitu juga dapat menekan biaya pengurusan izin; *Kedua*, tataniaga nasional pasti tidak ada lagi, dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan-aturan tataniaga lokal yang menimbulkan sekat-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Universitas Riau
https://appsosk.unri.ac.id



Ekonomi Pembangunan

sekat baru. Ini berarti distorsi dalam distribusi yang selama ini dialami pengusaha-pengusaha daerah akan hilang, yang selanjutnya akan meningkatkan *price competitiveness* dari produk-produk mereka. Ini juga menjadi tantangan bagi setiap pengusaha daerah, bagaimana mereka dapat meningkatkan daya saing mereka dengan hilangnya distorsi tersebut; *Ketiga*, mengurangi persaingan dengan perusahaan dengan lobi pusat. Ini artinya pengusaha-pengusaha daerah dapat bersaing di pasar secara langsung, bebas (tanpa campur tangan pemerintah pusat), dan fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Dalam hal ini tantangan bagi pengusaha daerah adalah, bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Paling tidak setara dengan kinerja pengusaha dari luar daerah, agar *competition capability* antara pengusaha daerah dan pengusaha dari luar daerah sama; *Keempat*, mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktor. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah kemampuan mereka untuk menjadi kontraktor bagi proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat atau pengusaha dari pusat (Jakarta); dan *kelima*, kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. Tantangan bagi setiap pengusaha daerah adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan lingkungan berusaha yang kondusif yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Untuk melakukan kegiatan bisnis dan mengembangkan skala usaha di daerah bagi pelaku bisnis daerah sangat ditentukan juga oleh dua hal, yaitu: kemampuan berproduksi dan kemampuan meningkatkan daya saing produknya secara relatif terhadap produk-produk serupa dari pesaingnya. Prasarat ini berlaku tidak hanya bagi pengusaha yang melayani pasar nasional atau yang melakukan ekspor, tetapi juga bagi mereka yang melayani pasar lokal. Jadi, tantangan yang pasti akan dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah baik dalam perdagangan antar daerah maupun dalam era perdagangan bebas. Strategi yang harus ditempuh adalah bagaimana pelaku bisnis daerah dapat bersaing atau unggul terhadap pesaing-pesaing mereka. Untuk itu pengusaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus siap untuk menghadapi masa depan usahanya dengan berbagai strategi, antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

dari pada produk serupa dari luar daerah; 2) menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi angka pendek); 3) menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya yang tinggi; dan 4) mengembangkan usaha tanpa merugikan efisiensi usaha (Almasdi Syahza, 2008)

Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan


Konsep kemitraan merupakan bagian tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Perusahaan besar harus bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang. Setiap pihak yang bermitra dengan koperasi, tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan. Harus diakui usaha koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, baik dari segi permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, dan distribusi jasa/produk yang dihasilkan.

Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 11.1. Rancangan Mitra Kerja Koperasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Pedesaan

Dari dasar kebutuhan bersama, potensi ini harus dikembangkan melalui koperasi dan menjadi anggota koperasi pada masing-masing jenis usaha atau kegiatannya. Koperasi dengan manajemen yang baik menjalin kerjasama dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Dari ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga keuangan) perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa pembinaan dan penyuluhan. Untuk lebih jelasnya bentuk mitra kerja koperasi disajikan pada Gambar 11.1.



G. Strategi Pengembangan Koperasi

Pengembangan koperasi tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Sebagian besar koperasi yang ada baik di kota maupun di daerah pedesaan jenis usahanya lebih dominan berupa simpan pinjam dan usaha pertanian (perkebunan). Fokus untuk jenis industri di pedesaan, pada umumnya jenis usaha yang dilakukan bersifat sederhana dalam bentuk industri rumah tangga. Pengembangan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan, dalam hal ini akan dikembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Karakteristik yang melekat pada UKM (termasuk mikro) bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial, di sisi lain pada kekuatan tersebut implisit terkandung kekurangan atau kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM.

Dengan adanya krisis ekonomi, menyebabkan pemerintah dan para pembuat kebijakan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan koperasi dan industri kecil menengah (UKM) yang berbasis sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2007b).

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor industri kecil maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor industri kecil, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository of Universitas Riau
https://ojs.uin-suka.ac.id/



koperasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan koperasi yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya terutama di pedesaan.

H. Paradigma Baru Pemasaran Produk UKM melalui Koperasi

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk UKM yang dialami oleh pengusaha, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi.

Untuk mengembangkan UKM perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin usaha kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar (Almasdi Syahza, 2003). Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh pengusaha di daerah dapat teratasi. Paradigma baru pemasaran produk UKM dapat dilihat pada gambar peraga yang disajikan (Gambar 11.2).


Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh sistem pemasaran produk yang dihasilkan oleh UKM. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh anggotanya (industri kecil dan industri rumah tangga). Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk UKM. Dalam koperasi dilakukan pengendalian mutu (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk UKM, sehingga pengusaha kecil tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahanya karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada akhirnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 11.2. Rancangan Model Pemasaran Produk UKM melalui Koperasi

Investasi yang dilakukan oleh koperasi berupa transportasi, mesin pengolah produk (apakah itu agroindustri) di pedesaan, mesin dan alat pengolah harus berupa penanaman modal atas nama anggota. Artinya setiap anggota mempunyai saham kepemilikan aset koperasi. Dengan demikian konsep ekonomi kerakyatan di pedesaan dapat berkembang (Almasdi Syahza, 2002).

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha yang mengembangkan komoditi potensial dan punya peluang



Ekonomi Pembangunan

pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh pengusaha dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada koperasi.

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya industri kecil dan industri rumah tangga sebagai unit usaha di pedesaan dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Selain yang diungkapkan di atas, koperasi juga berfungsi sebagai: *Pertama*, mencari alternatif pemecahan masalah pengusaha kecil seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pelaku agroindustri, memasarkan produk dan sebagainya; *Kedua*, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan *ketiga*, pengusaha di pedesaan perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain.

Dalam era globalisasi pada saat ini dan masa-masa mendatang untuk menyongsong liberalisasi perdagangan peranan pemerintah makin kecil, bahkan kebijaksanaan pajak impor dan subsidi akan dihapuskan bila sampai waktunya. Dengan demikian peranserta pihak swasta, yaitu perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk mengisi dan melengkapi berbagai program pemerintah. Pihak pengusaha yang berada pada posisi yang kuat dapat membantu pengusaha kecil pada posisi yang lemah dalam bentuk jaringan kemitraan.

Hubungan ini dapat memberikan keuntungan kepada pengusaha kecil, yaitu: *Pertama*, transfer teknologi dan penyediaan masukan sehingga pengusaha di pedesaan mampu bersaing dengan produk lain yang dihasilkan dengan menggunakan masukan dan teknologi yang lebih unggul; *Kedua*, dapat memperoleh informasi dan peluang pasar secara cepat; *Ketiga*, dapat membuka akses terhadap modal dan pasar; dan *keempat*, adanya jaminan dan kepastian pasar bagi produk industri kecil dan industri rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Repository University of Riau
https://repository.uir.ac.id
© Hak cipta milik Universitas Riau

BAB XIV PENGEMBANGAN KOPERASI BERBASIS AGRIBISNIS DI PEDESAAN

Koperasi di Indonesia merupakan sokoguru ekonomi masyarakat, untuk koperasi itu harus bisa menjadi salah satu faktor yang dapat menciptakan nilai tambah di daerah, terutama daerah pedesaan. Di daerah pedesaan sumber mata pencaharian pokok masyarakatnya adalah pertanian. Supaya hasil pertanian itu memberikan nilai tambah yang tinggi, maka pertanian itu harus dikelola secara agribisnis. Salah satu lembaga yang mendukung agribisnis di pedesaan adalah dengan pemberdayaan koperasi.

A. Profil Koperasi di Pedesaan

Berdasarkan informasi dan data yang ada pada Dinas Koperasi Propinsi Riau, rata-rata umur koperasi sekitar 10,2 tahun dengan rentangan 5,21 tahun sampai 16,4 tahun. Apabila dibandingkan dengan perusahaan bisnis lainnya, maka koperasi di Propinsi Riau cukup matang dalam perkembangannya dan tentu akan memperlihatkan dampak terhadap kesejahteraan anggotanya. Secara sinergi kemajuan koperasi itu seharusnya sudah memperlihatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian terutama di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan sebagian besar koperasi itu berada di daerah pedesaan, khususnya di daerah-daerah sentra produksi pertanian. Penyebaran koperasi disajikan pada Tabel 12.1.



No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi (Unit)		Modal Kerja (juta)		Volume Usaha (juta)	SHU (juta)
		Aktif	Tidak Aktif	Jum-lah	Modal Sendiri		
1	Pelalawan	134	40	174	15.124	29.055	4.408
2	Indragiri Hilir	202	302	504	53.924	35.335	5.445
3	Kampar	243	42	285	48.101	113.928	3.835
4	Rokan Hilir	185	183	368	31.826	62.345	2.280
5	Siak	169	54	223	32.739	60.234	41.381
6	Bengkalis	609	157	766	14.945	29.890	12.641
7	Pekanbaru	601	213	814	137.779	251.415	22.916
8	Kuantan Singingi	141	63	204	7.221	5.314	3.304
9	Dumai	189	172	361	13.197	5.721	6.821
10	Indragiri Hulu	218	65	283	10.063	130.000	4.686
11	Rokan Hulu	100	94	194	15.098	33.509	3.865
	Jumlah	2.791	1.385	4.176	380.017	756.746	111.582

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau, 2009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Pada Tabel 12.1 disajikan penyebaran koperasi di Propinsi Riau berdasarkan kabupaten/kota. Jumlah koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sebanyak 4.176 unit. Dari semua itu hanya sebanyak 2.791 unit yang aktif atau sebanyak 66,83%, sisanya sebanyak 33,17% koperasi yang tidak aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif ini lebih banyak disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen koperasi di pedesaan sehingga koperasi tersebut tidak mampu memberikan pelayanan kepada anggota. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi terutama di daerah pedesaan. Faktor lain disebabkan koperasi belum mampu menjadikan dirinya sebagai badan usaha yang mengembangkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Seharusnya koperasi di pedesaan mampu sebagai badan usaha ekonomi masyarakat terutama sebagai penampung hasil produksi di pedesaan dan sebagai pemasar (pengecer) kebutuhan masyarakat pedesaan. Apabila hal ini dapat dipenuhi oleh kopersai dan sistem manajemennya yang baik maka koperasi akan dibesarkan oleh mesyarakat itu sendiri (anggotanya).

Apabila dilihat dari jumlah anggota koperasi di Riau tercatat sebanyak 687.701 orang, artinya rata-rata masing-masing koperasi mempunyai anggota sebanyak 165 orang. Jumlah anggota ini apabila dibina akan dapat menghidupkan koperasi dengan baik di pedesaan. Ini merupakan potensi pasar yang cukup bagus terutama untuk komoditas barang harian (sembako) di pedesaan. Dari sisi lain produksi yang dihasilkan oleh masyarakat juga dipasarkan melalui koperasi. Tentu saja koperasi harus dipimpin oleh seorang manajer yang mengerti terhadap kebutuhan anggotanya.

Dari sisi modal koperasi memiliki Rp 380.017 juta (33,43%) dari total modal yang dimiliki. Namun dapat menghasilkan volume usaha sebanyak Rp 1.376.817 juta pada tahun 2007 dan menghasilkan sisa usaha sebesar Rp 111.582 juta.

Koperasi merupakan wadah untuk mengembangkan demokrasi yang menghimpun potensi pembangunan dan melaksanakan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan azas kekeluargaan.

Pengembangan usaha kecil yang telah terbukti mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi, diharapkan berkaitan sangat erat dengan kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



koperasi, agar nilai tambah tersebut dapat dinikmati oleh anggota dan masyarakat lainnya, sebagai anggota koperasi.

Koperasi sangat berperan dalam perekonomian di pedesaan. Dalam strategi pengembangannya, koperasi masih harus memantapkan bidang usaha sendiri. Keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh para anggotanya. Para anggota dapat mengukur seberapa jauh pengembangan itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perhatian pemerintah yang besar dalam membantu pemasaran hasil usaha ditunjukkan oleh dukungannya mengaitkan kegiatan koperasi dalam setiap usaha yang mengarah pada pengembangan koperasi. Walaupun hambatan banyak ditemui, namun dalam proses pelaksanaannya harus dilalui dan ditanggulangi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua pihak.

B. Potensi Pengembangan Koperasi Kemitraan dalam Koperasi

Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan. Harus diakui usaha koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan, baik dari segi permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, dan distribusi jasa/produk yang dihasilkan.

Alternatif pemberdayaan koperasi di daerah adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Konsep ini telah mulai ditawarkan sejak tahun 1980 dan dicanangkan melalui gerakan kemitraan usaha nasional (GKUN) pada tahun 1996. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan BUMS.

Konsep kemitraan merupakan bagian tanggungjawab social perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Perusahaan besar harus bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

akhirnya konsep kemitraan yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang.

Setiap pihak yang bermitra dengan koperasi, baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan sebagai belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena hendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

Dalam pembangunan koperasi untuk percepatan ekonomi daerah, sangat perlu adanya kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah dalam bentuk partisipasi dari semua unsur yang terkait untuk pengembangan koperasi. Pembangunan koperasi didasari oleh adanya potensi di daerah yang dapat mendukung berjalannya koperasi, antara lain: masyarakat, pengusaha (kecil dan menengah), industri rumah tangga, dan untuk daerah pedesaan adanya masyarakat petani. Dengan dasar kebutuhan bersama, potensi ini harus dikembangkan melalui koperasi dan menjadi anggota koperasi pada masing-masing jenis usaha atau kegiatannya. Koperasi dengan manajemen yang baik menjalin kerjasama dalam bentuk mitra kerja dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Dari ketiga komponen mitra (koperasi, perusahaan, dan lembaga keuangan) perlu dukungan dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sifatnya disini hanya sebagai pemberian jasa berupa pembinaan dan penyuluhan. Untuk lebih jelasnya bentuk mitra kerja koperasi disajikan pada Gambar 12 Bab IX.

Partisipasi dan Manfaat Koperasi

Tujuan utama mendirikan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat daerah sekitar pada umumnya. Namun tujuan tersebut sangatlah abstrak, oleh sebab itu, tujuan yang lebih kongkrit adalah promosi ekonomi anggota. Promosi ekonomi anggota dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan manfaat atau pelayanan secara optimal pada anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Koperasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan koperasi secara bersama-sama, dan diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya. Setiap kelompok orang dapat merumuskan dan mewujudkan tujuan-tujuan secara bebas melalui kegiatan-kegiatan ekonomi secara bersama.

Dengan demikian keberhasilan koperasi tidak hanya cukup dengan partisipasi kontributif, tetapi lebih penting adalah partisipasi insentif dari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

koperasi bagi anggotanya. Peningkatan partisipasi dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) para anggota. Hal ini merupakan ciri utama koperasi yang membedakannya dengan organisasi lain (non koperasi).

Disamping pengaruh faktor di atas, keberhasilan usaha koperasi juga tampaknya berhubungan erat dengan manfaat yang dirasakan oleh para anggota koperasi. Manfaat yang dirasakan akan dinilai secara subjektif oleh anggota, dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam menumbuhkan loyalitas dan partisipasi anggota koperasi untuk melibatkan diri dalam setiap aktivitas koperasi.

Bila diamati bentuk partisipasi anggota dapat dibedakan menjadi tiga jenis (Roepke, 2000), yaitu: 1) Partisipasi anggota dalam berkontribusi atau menggerakkan sumber-sumberdayanya; 2) Partisipasi anggota dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi pelaksanaan, dan evaluasi); 3) Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat.

Ketiga aspek partisipasi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Anggota yang tidak menikmati manfaat tidak akan mengombinasikan sumber-sumberdaya yang dimilikinya. Manfaat koperasi tidak akan diberikan kepada anggota jika mereka tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada koperasinya.

Untuk mendorong tingkat partisipasi anggota yang tinggi dalam suatu koperasi, perlu dilakukan: 1) mengadopsi suatu kegiatan fungsi tunggal koperasi; 2) keanggotaan yang homogen; dan 3) membatasi jumlah keanggotaan. Koperasi harus memberikan motivasi kepada anggotanya agar partisipasi itu efektif. Hal itu diperlukan agar pertumbuhan koperasi selalu meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan partisipasi anggota menimbulkan rasa ikut memiliki. Bagi anggota yang tidak memperoleh manfaat atau tidak terpenuhi kebutuhannya, partisipasi tidak akan efektif dan biaya yang ditanggung bila mereka ikut berpartisipasi akan semakin besar karena adanya *oportunity cost*. Sebaliknya bila manfaat atau kebutuhan anggota terpenuhi, maka partisipasi kontribusi anggota akan efektif dan biaya yang ditimbulkan relatif lebih rendah.

Manajemen partisipatif memiliki kesesuaian dengan karakteristik koperasi yang menekankan partisipasi anggota dalam pembiayaan, transaksi, dan penyampaian penda-pat. Perbedaannya adalah bahwa anggota koperasi berperan sebagai pemilik perusahaan koperasi, sehingga memiliki otoritas penuh dalam menentukan keputusan tanpa adanya hierarki bawahan




Repository Universitas Riau
https://repository.unri.ac.id
Hak cipta dimiliki Universitas Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

(anggota) dengan atasan (manajemen). Manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota sesuai dengan tingkat partisipasinya. Pengendalian manajemen oleh anggota secara teoritis mungkin terjadi sebagaimana pendapat Roepke (2000) dalam model kesesuaian partisipasi seperti disajikan pada Gambar 12.3.

Bila variabel anggota, manajemen, dan program menemui kesesuaian maka akan tercapai keefektifan partisipasi anggota. Kesesuaian tersebut adalah: a) antara pelayanan yang dibutuhkan (*needs*) anggota dengan output pelayanan dari program, b) antara tugas-tugas (*task*) program dengan kemampuan (*ability*) manajemen; dan c) antara apa-apa yang diminta (*demands*) anggota dengan keputusan (*decisions*) manajemen. Alat yang digunakan untuk mengendalikan mekanisme tercapainya kesesuaian ini adalah hak suara (*voice*), hak pilih (*vote*), dan hak keluar (*exit*).



Gambar 12.3. Model Kesesuaian Partisipasi (Roepke, 2000)

Melalui model ini maka anggota akan berpartisipasi maksimal agar perusahaan koperasi bisa terwujud melalui pembiayaan (iuran anggota), memberikan pendapat, dan mengawasi jalannya perusahaan. Adanya



Ekonomi Pembangunan

kesesuaian tersebut berimplikasi pada pemilihan manajemen yang mampu menjalankan tugas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan anggota, melalui mekanisme hak suara (*one man one vote*). Jika manajemen dianggap menyimpang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan usahatani anggota maka anggota akan rugi, sehingga mendorong ke luar dari keanggotaan koperasi. Mekanisme inilah yang perlu ditumbuhkembangkan oleh para promotor pada diri anggota koperasi yang mayoritas kondisi sosial ekonominya lemah, maupun pada manajemen koperasi agar difahami. Bantuan promotor yang andal harus didukung oleh anggota sehingga dapat menciptakan kekuatan anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi.

Sasaran organisasi koperasi adalah mewujudkan peningkatan kepentingan anggota secara maksimal. Kepentingan anggota mendukung tercapainya keberhasilan koperasi sebagai badan usaha dan dapat memperoleh manfaat secara ekonomis dari koperasi. Keberhasilan usaha koperasi harus didasarkan pada landasar teori yang baik dan rasionalitas ekonomi.

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi anggota, demikian pula keberhasilan usaha serta manfaat bagi anggota koperasi di daerah pedesaan belumlah maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa fenomena yang dihadapi, antara lain:

1. Rendahnya partisipasi kontributif anggota karena manfaat yang diterima belum sesuai dengan keinginan para anggota.
2. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki koperasi sehingga ruang lingkup usaha yang dapat dijangkau masih terbatas.
3. Program kerja yang dijalankan pengelola sering kali berdasarkan atas pengalaman dan keinginan mengelola sendiri, sehingga kebutuhan dan keinginan anggota terabaikan.
4. Tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh antara anggota dan non anggota karena pelayanan yang diberikan kepada anggota sama dengan pelayanan yang diterima oleh bukan anggota.

C. Strategi Pengembangan UMKM Melalui Koperasi

Hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, antara lain:




2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

1) potensi masyarakat; 2) pengusaha; 3) lembaga perkreditan; 4) instansi terkait; dan 5) koperasi sebagai badan usaha. Rangkaian kerja dari faktor pendukung UKM tersebut disajikan pada Gambar 12.4.

Pengusaha

Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha sebagai pemilik modal dan sebagai pedagang (perantara, penyalur, pengecer). Sebagai pemilik modal menjalin kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin, dan termasuk penyedia teknologi yang mendukung kegiatan UKM di daerah. Fungsinya sebagai pedagang adalah penyalur produk UKM yang telah melalui proses pengolahan oleh koperasi sesuai standar yang ditentukan oleh pedagang. Target pasar disesuaikan dengan kriteria produk yang ada, bisa saja ekspor, dalam negeri/lokal, atau pasar tradisional. Dari sisi lain pengusaha juga memberikan informasi pasar melalui koperasi, apakah menyangkut daya beli pasar, peluang pasar, dan lain sebagainya. Termasuk juga menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di koperasi. Tenaga ahli ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, apakah tenaga ahli bidang produksi, pemasaran, atau pengendali mutu.



Gambar 12.4 Rancangan Strategi Pengembangan UKM Melalui Koperasi



Lembaga Perkreditan

Lembaga perkreditan pada kegiatan UKM cukup memegang peranan. Lembaga ini sebagai penyedia kredit kepada koperasi dan pengusaha. Pada model pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UKM ini, lembaga perkreditan hanya berhubungan langsung dengan koperasi dan pengusaha. Kredit disalurkan melalui koperasi di daerah/pedesaan yang sudah mempunyai bentuk usaha apakah dalam bentuk agribisnis dan agroindustri atau usaha lainnya. Koperasi mengajukan kredit untuk modal kerja bagi anggota (UKM) dan modal kerja bagi koperasi itu sendiri (sebagai pelaku mitra kerja UKM). Sementara kredit kepada pengusaha bisa saja dalam bentuk pengembangan usaha (toko, ekspor, penyediaan teknologi, dan lain sebagainya).

Instansi terkait

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan UKM diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan menyangkut dengan ketentuan dan peraturan yang saling menguntungkan pelaku bisnis. Sedangkan pembinaan diberikan kepada koperasi dan pengusaha kecil. Instansi terkait dapat saja melakukan pembinaan kepada kedua kelompok ini dengan memakai tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.

Koperasi sebagai badan usaha

Koperasi memegang peranan sangat penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh pemasaran produk UKM. Koperasi sebagai perantara penyalur sarana produksi dan alat/mesin kepada anggota (industri kecil). Dari sisi lain koperasi juga sebagai pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh industri kecil sebagai anggotanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.